



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 135 /2021

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menetapkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong sebagai pusat pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan model percontohan rintisan Sekolah Ramah Anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



HANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
 2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung
-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 188.45/ / 2021
TANGGAL :

DAFTAR SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	TK IT RUMAH LEBAH	JL.CITRA RUMAH LEBAH KEL. MABUUN KEC.MURUNG PUDAK.
2.	TK DHARMA SANTI	JL.JERUK KAMBITIN RAYA DS. KAMBITIN KEC. TANJUNG.
3.	TK NEGERI PEMBINA TANJUNG	JL. STADION SARABA KAWA PEMBATAAN NO.1 RT.01 KEL.PEMBATAAN KEC.MURUNG PUDAK
4.	TK TUNAS PATRA PERTAMINA	JL.PERTIWI NO.9 KOMPERTA MURUNG PUDAK KEL. BELIMBING KEC.MURUNG PUDAK
5.	RUMAH QUR'ANI HASBUNALLAH	JL.KOMPLEK SWADARMA LESTARI INDAH NO.1 RT.XI KEL. MABUUN KEC.MURUNG PUDAK
6.	GOLDEN STAR KIDS PRE SCHOOL	JL.GRIYA FLAMBON BARU NO.RT15 KELURAHAN PEMBATAAN MURUNG PUDAK.
7.	SD HASBUNALLAH	JL.KOMPLEK SWADARMA LESTARI INDAH NO.1 RT.XI, KEL. MABUUN KEC.MURUNG PUDAK
8.	SDN 1 TANTARINGIN	JL.MADANG RT.I KECAMATAN MUARA HARUS.
9.	SDN TANTA	JL.PEMBANGUNAN1 DS. TANTA RT.03 KECAMATAN TANTA.
10.	SDN PASAR ARBA	JL.PENGHULU RASYID DS. BANUA LAWAS KECAMATAN BANUA LAWAS.
11.	SDN 2 HIKUN	JL.BASUKI RAHMAT RT.5 KEL HIKUN KECAMATAN TANJUNG.
12.	SDN BINTANG ARA	JL.BATU PUYUNG DS. BINTANG ARA KM.09 KECAMATAN BINTANG ARA.
13.	SMP PLUS MURUNG PUDAK	JL. TANJUNG SANTAN NO.18 KOMPLEK PERTAMINA KEL.BELIMBING KEC.MURUNG PUDAK
14.	SMPN 2 TANTA	JL.PENGHULU SOGGENG DS. WARUKIN KECAMATAN TANTA.
15.	SMPN 4 BANUA LAWAS	JL. DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS.
16.	SMPN 2 HARUAI	JL.TRANS PIR TARIP ARA KECAMATAN BINTANG ARA
17.	MAN PUGAAN	JL.TAMUNTI RT.03 NO.1B DS.TAMUNTI KECAMATAN PUGAAN.



18.	MAN 4 TABALONG	JL.SIMPANG TIGA TUGU HARUAI KECAMATAN HARUAI
19.	MA TAHFIDZ NURUL MUSTHAFA	JL. KOMPLEK SWADARMA LESTARI INDAH NO.1 RT.XI KEL.MABUUN KECAMATAN MURUNG PUDAK
20.	SMAN 1 BINTANG ARA	JL.BATU PUJUNG DESA USIH RT.04 KECAMATAN BINTANG ARA
21.	SMKS TABALONG	JL.KOMPLEK STADION KELURAHAN PEMBATAAN MURUNG PUDAK

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 